

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan teoretis, pijakan empiris, dan indikator pembanding untuk melihat posisi keaslian penelitian yang sedang dilakukan agar terhindar dari unsur plagiarisme. Melalui penelusuran draf literatur yang telah dikumpulkan, peneliti memetakan penelitian yang memiliki relevansi, baik yang menggunakan kesamaan teori implementasi maupun yang meneliti objek koperasi.

Agar mempermudah identifikasi posisi perbandingan serta melihat perbedaan batas operasional secara tajam dan konkret sesuai arahan pembimbing, pemetaan seluruh penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam bentuk matriks tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	(Suyitno, 2025)	Persepsi masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih	Berpotensi baik, namun terkendala masalah transparansi dan partisipasi	Mengkaji persepsi umum, bukan implementasi kebijakan
2	(Fitria, 2022)	Implementasi program kerja Koperasi Unit Desa (KUD)	KUD membantu akses permodalan dan ekonomi masyarakat desa	Fokus pada KUD konvensional, bukan Koperasi Merah Putih
3	(Salsabil et al., 2025)	Tinjauan Hukum Administrasi negara terhadap Inpres Koperasi	Menunjukkan intervensi negara, namun regulasi perlu dikuatkan	Fokus pada aspek hukum normatif, bukan implementasi lapangan
4	(Afgani et al., 2025)	Kebijakan Koperasi Merah	Berpotensi kuat, namun ada	Menggunakan perspektif

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
		Putih dalam ekonomi politik	tantangan SDM dan tumpang tindih BUMDes	ekonomi politik, bukan teori implementasi
5	(Saputri & Hardiyan, 2025)	Koperasi Desa dalam tata kelola pemerintahan	Peran strategis, namun kapasitas pengelola dan koordinasi masih terbatas	Fokus pada tata kelola pemerintahan, bukan efektivitas program
6	(Siregar Agnes, 2023)	Implementasi kebijakan Dinas Koperasi menggunakan Van Meter & Horn	Terhambat oleh anggaran (sumber daya) dan disposisi pelaku usaha	Fokus pada sektor UMKM makro daerah, bukan program koperasi desa
7	(Yani & Wahyuni, 2026)	Model pemberdayaan masyarakat Koperasi Merah Putih	Berhasil menggerakkan ekonomi melalui partisipasi aktif warga	Fokus pada sosiologi pemberdayaan, bukan kinerja kebijakan

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas Koperasi Merah Putih dari aspek persepsi masyarakat, tata kelola pemerintahan, hukum administrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma belum ditemukan. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kebaruan pada objek, lokasi, dan pendekatan teori yang digunakan.

2.2. Landasan Teori dan Kerangka Konsep

2.2.1. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan kegiatan birokrasi, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai program pemerintah.

Zuliah dan Pulungan (2020) menjelaskan bahwa administrasi publik mencakup seluruh aktivitas pemerintah dalam mengatur dan melayani kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Administrasi publik menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintahan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Artikel "Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik" menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan proses pengelolaan urusan publik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Administrasi publik tidak lagi hanya berorientasi pada birokrasi pemerintah, tetapi juga menekankan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Supriyadi, 2021).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang

melibatkan berbagai aktivitas pengelolaan organisasi publik, pelayanan publik, dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan negara serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, administrasi publik menjadi landasan teoritis karena implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari penyelenggaraan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.2.2. Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan paradigma yang menyesuaikan dengan dinamika pemerintahan dan tuntutan masyarakat. Paradigma administrasi publik menunjukkan cara pandang dalam memahami peran pemerintah, birokrasi, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Secara umum terdapat tiga paradigma utama dalam administrasi publik, yaitu *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS).

Old Public Administration (OPA) merupakan paradigma administrasi publik yang berlandaskan pada teori birokrasi klasik. Paradigma ini menekankan pentingnya hierarki organisasi, pembagian tugas yang jelas, kepatuhan terhadap aturan, serta dominasi pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut (Rodiyah et al., 2026), paradigma ini memandang pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan publik.

New Public Management (NPM) muncul sebagai respons terhadap birokrasi tradisional yang dinilai kurang efektif dan efisien. Paradigma ini mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta, seperti orientasi hasil, pengukuran kinerja, efisiensi, dan kompetisi untuk meningkatkan kinerja organisasi publik (Hood, 1991).

(Dharma, 2022) Perkembangan berikutnya melahirkan paradigma *New Public Service* (NPS). Paradigma ini menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang perlu dilibatkan dalam proses pemerintahan. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi, dialog, kolaborasi, dan pemenuhan kepentingan publik (Denhardt & Denhardt, 2000).

Berdasarkan ketiga paradigma tersebut, penelitian ini lebih relevan menggunakan perspektif *New Public Service* (NPS). Hal ini karena implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah desa, pengurus koperasi, dan berbagai pihak terkait. Paradigma *New Public Service* menekankan partisipasi masyarakat, kolaborasi antara pemerintah dan warga, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, paradigma ini dinilai sesuai untuk memahami implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2.2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan berfungsi untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan ke dalam tindakan nyata sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Edwards III (1980), implementasi kebijakan adalah tahap antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan dasar yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, maupun keputusan pengadilan. Adapun Grindle (1980) memandang implementasi kebijakan sebagai proses administratif dan politik yang dipengaruhi oleh isi kebijakan serta lingkungan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan pemerintah yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan mekanisme organisasi untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik, terdapat beberapa teori implementasi kebijakan yang banyak digunakan untuk menganalisis keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan, antara lain teori Edwards III, teori Grindle, teori Mazmanian dan Sabatier, serta teori Van Meter dan Van Horn.

1. Teori Implementasi Kebijakan Edwards III

Edwards III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi diperlukan agar tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana. Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan personel, anggaran, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi mencerminkan komitmen dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi yang mendukung implementasi kebijakan.

2. Teori Implementasi Kebijakan Grindle

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks implementasi). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang diharapkan, serta sumber daya yang tersedia. Sementara itu, konteks implementasi mencakup kekuasaan aktor yang

terlibat, karakteristik institusi, serta tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

3. Teori Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel utama, yaitu karakteristik masalah yang ditangani, kemampuan kebijakan dalam mengarahkan proses implementasi, serta faktor lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Teori ini menekankan pentingnya desain kebijakan dan dukungan lingkungan dalam mencapai tujuan kebijakan.

4. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut saling berhubungan dan menentukan tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan berbagai teori implementasi kebijakan tersebut, masing-masing memiliki fokus analisis yang berbeda. Teori Edwards III menekankan aspek organisasi dan birokrasi, teori Grindle menitikberatkan pada isi kebijakan dan konteks implementasi, sedangkan teori Mazmanian dan Sabatier lebih menekankan kemampuan kebijakan serta faktor lingkungan. Sementara itu, teori Van Meter dan Van Horn (1975) dinilai

lebih komprehensif karena mampu mengakomodasi berbagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, baik dari aspek tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi, sikap pelaksana, maupun kondisi lingkungan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai pisau analisis untuk mengkaji implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Teori ini dipilih karena Program Koperasi Desa Merah Putih melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus koperasi, hingga masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Selain itu, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarorganisasi, komitmen pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa yang seluruhnya tercakup dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975).

2.2.4. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berhubungan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Van Meter & Van Horn, 1975).

Adapun enam variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*)

Standar dan sasaran kebijakan merupakan ukuran yang memberikan arah dan menjadi dasar penilaian terhadap pencapaian implementasi. Kejelasan sasaran diperlukan agar pelaksana memiliki pemahaman yang sama mengenai hasil yang harus dicapai (Van Meter & Van Horn, 1975).

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya mencakup sumber daya manusia, pendanaan, informasi, waktu, serta sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Kecukupan dan kualitas sumber daya menentukan kemampuan pelaksana dalam mencapai tujuan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*)

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur, pembagian kewenangan, pola hubungan, kompetensi, dan mekanisme kerja lembaga yang terlibat. Struktur serta koordinasi yang jelas dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition of Implementers*)

Disposisi pelaksana menunjukkan penerimaan, pemahaman, komitmen, dan intensitas respons pelaksana terhadap kebijakan. Dukungan dan

tanggung jawab pelaksana diperlukan agar kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Van Meter & Van Horn, 1975).

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan (*Inter-Organizational Communication and Enforcement Activities*)

Komunikasi antarorganisasi dibutuhkan untuk menjamin ketepatan, konsistensi, dan keseragaman informasi di antara pelaksana. Koordinasi yang berjalan baik memudahkan pembagian tugas serta penyelesaian kendala selama implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (*Economic, Social, and Political Environment*)

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang dapat memperkuat atau menghambat implementasi. Dukungan masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan situasi politik yang kondusif dapat memperbesar peluang tercapainya tujuan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) memiliki beberapa kelebihan dibandingkan model implementasi kebijakan lainnya. Pertama, model ini memiliki variabel yang relatif lengkap karena tidak hanya menyoroti aspek organisasi dan birokrasi, tetapi juga memperhatikan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan. Kedua, model ini mampu menjelaskan hubungan antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga, model ini dapat

diterapkan pada berbagai jenis kebijakan publik, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menganalisis implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Program Koperasi Desa Merah Putih melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus koperasi, hingga masyarakat sebagai sasaran program. Selain itu, keberhasilan program juga dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarorganisasi, komitmen pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa.

2.2.5. Kebijakan Perkoperasian

Kebijakan perkoperasian di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi berbasis asas kekeluargaan. Landasan hukum perkoperasian di Indonesia tersusun secara berjenjang mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga berbagai peraturan pelaksana yang mengatur pembentukan dan pengembangan koperasi.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1)

Landasan konstitusional koperasi di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sistem perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang salah satu bentuk kelembagaannya diwujudkan melalui koperasi. Oleh karena itu, koperasi dipandang sebagai soko guru perekonomian nasional yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, Pasal 4 menjelaskan fungsi dan peran koperasi, yaitu membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, serta mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Salah satu tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan potensi ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mendorong pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas masyarakat desa, serta membangun kelembagaan ekonomi yang mampu mendukung kemandirian desa. Oleh karena itu, koperasi menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi desa.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam bidang koperasi, pemerintah daerah memiliki peran dalam

pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, dan pengembangan koperasi sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah daerah bertanggung jawab menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi melalui penyediaan program pembinaan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi. Peran pemerintah daerah tersebut menjadi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program perkoperasian di daerah.

e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

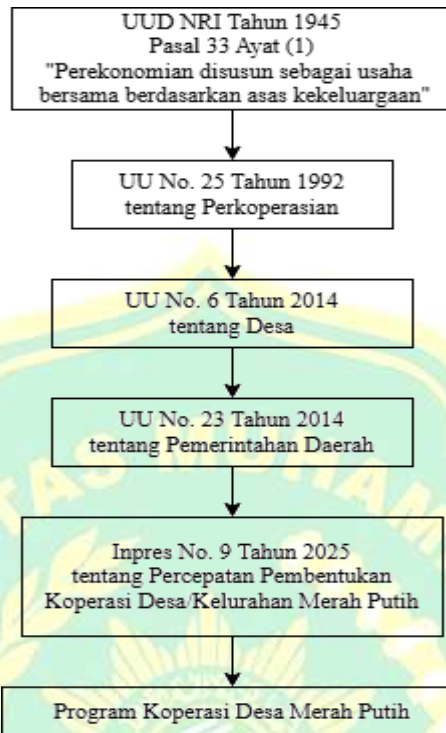
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa dan kelurahan. Program ini ditargetkan untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa, mendorong swasembada pangan, dan mewujudkan pemerataan ekonomi nasional.

Melalui Instruksi Presiden tersebut, pemerintah menginstruksikan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan tugas untuk mendukung sosialisasi, fasilitasi pembentukan koperasi, koordinasi lintas perangkat daerah, serta melakukan pembinaan terhadap koperasi yang telah dibentuk. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam memastikan proses pembentukan koperasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tingkat desa, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memfasilitasi musyawarah desa, mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat, mendukung pembentukan koperasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Keterlibatan pemerintah desa menjadi faktor penting karena koperasi dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan perkoperasian di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat mulai dari tingkat konstitusi hingga kebijakan teknis pemerintah. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 1
Kerangka Regulasi Program Koperasi Desa Merah Putih



Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berdasarkan Gambar 2.1, Program Koperasi Desa Merah Putih memiliki landasan hukum yang berjenjang mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional, UU Nomor 25 Tahun 1992 sebagai dasar penyelenggaraan koperasi, UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan ruang pengembangan ekonomi desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi, hingga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang secara khusus menginstruksikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keseluruhan regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan

Program Koperasi Desa Merah Putih yang diteliti di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2.2.6. Program Koperasi Desa Merah Putih

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan koperasi desa. Pelaksanaan program ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang menekankan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam pembentukan serta pengembangan koperasi desa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan program pemerintah yang bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan koperasi desa. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha bersama, penguatan akses modal, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa. Kehadiran program ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Program Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Implementasi program ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus koperasi, dan partisipasi

masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Kerja sama antar pihak tersebut sangat penting untuk menciptakan pengelolaan koperasi yang efektif, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Ridwan et al. (2025) menjelaskan bahwa, Program Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi desa berbasis kelembagaan lokal. Program ini memberikan peran penting kepada koperasi desa sebagai pusat aktivitas ekonomi sekaligus pengelola dana publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan program koperasi desa sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi.

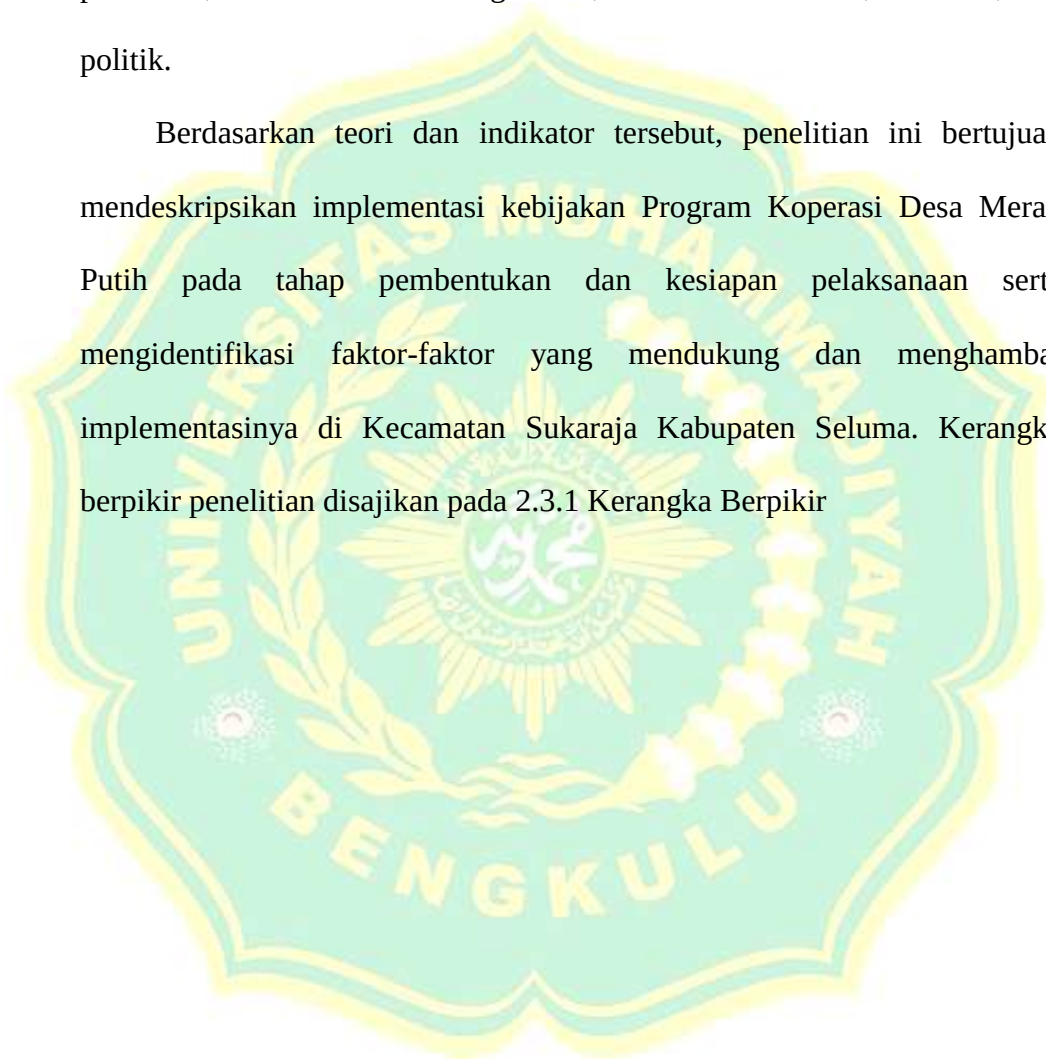
2.3. Kerangka Berpikir

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan koperasi di setiap desa. Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, program ini telah memasuki tahap pembentukan koperasi, seperti sosialisasi, musyawarah, pembentukan kepengurusan, dan koordinasi antarpelaksana. Namun, sebagian koperasi masih berada pada tahap persiapan sehingga kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih pada tahap

pembentukan dan kesiapan pelaksanaan. Untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut digunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri atas enam indikator, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan teori dan indikator tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih pada tahap pembentukan dan kesiapan pelaksanaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kerangka berpikir penelitian disajikan pada 2.3.1 Kerangka Berpikir



2.3.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan kerangka berpikir pada 2.3.1, penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri atas enam indikator, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Keenam indikator tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan program pada tahap pembentukan dan kesiapan pelaksanaan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya